



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I GUSTI NYOMAN OKA, S.H;**
Tempat lahir : Panji;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 14 Nopember 1958;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Gang Dewi Sita, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : S.1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pen.Pid/2017/PN. Sgr tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid/2017/PN. Sgr tanggal 29 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NYOMAN OKA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NYOMAN OKA, SH dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 71/Epp.2/BLL/10/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I GUSTI NYOMAN OKA, SH, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekitar jam 15.20 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Upacara Pernikahan anak dari I Gusti Putu Sueca bernama Gusti Ketut Siswati sebagai mempelai wanita dengan Putu Yogi Saputra sebagai mempelai laki-laki, bertempat di rumah I Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan setelah Upacara mau selesai dan pihak mempelai wanita mau mepamit / keluar dari merajan (tempat persembahyangan keluarga besar mempelai wanita), lalu datang I Gusti Made Puspa dari dalam Merajan (tempat persembahyangan) dengan membawa Madik / senjata tajam dan dengan nada emosi berkata “ Siapa yang bertanggung jawab terhadap Acara ini “, lalu Gusti Putu Adi Kusumajaya mendekati I Gusti Made Puspa dan terjadi perkelahian yang mana saat itu I Gusti Made Puspa dibantu oleh terdakwa I Gusti Nyoman Oka, SH.

Bahwa dengan telah terjadinya perkelahian tersebut datang saksi Gusti Made Candra Wijaya bermaksud melerai, namun tiba-tiba dipukul oleh terdakwa sebanyak 1(satu) kali dengan kanan mengepal mengenai bagian mulut yang mengakibatkan saksi Gusti Made Candra menderita sakit, luka robek pada bibirnya sehingga tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa, dan luka mana didukung Visum Et Repertum nomor : 042/049/V/RSUD/2016 tanggal 7 Mei 2016 terhadap penderita atas nama Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan leher :

- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 2 x 1 cm.;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada luka lecet bibir bawah bagian dalam ukuran 3 x 2 cm
- Ditemukan luka lecet pada gusi gigi seri ke dua kiri.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka memar pada bibir korban akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT MERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian keributan atau penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sore hari sekitar jam 15.20 wita, bertempat di halaman rumah Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu melihat keributan saling pukul secara bersama-sama antara keluarga Gusti Putu Adi Kusuma dengan keluarga I Gusti Made Puspa dibantu oleh terdakwa I Gusti Nyoman Oka;
- Bahwa benar saat itu I Gusti Made Edy Candra Wijaya juga ada disana dan terlibat dalam keributan tersebut;
- Bahwa benar setelah keributan tersebut melihat I Gusti Made Edy Candra Wijaya mengalami luka pada bibir dan terdakwa juga mengalami luka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain ada perkelahian pakai tangan juga melihat ada lemparan batu tidak mengetahui siapa yang melempar dan siapa yang terkena;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MADE ARNAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian keributan antara saksi Gusti Putu Adi Kusuma jaya terhadap Gusti Made Puspa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sore hari sekitar jam 15.20 wita, bertempat di halaman rumah Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi diundang oleh keluarga I Gusti Putu Sueca dalam rangka perkawinan Putrinya dan setelah hamper selesai upacaranya dan saat hendak sembahnya di pura, datang I Gusti Made Puspa dan berkata dengan nada emosi “ siapa yang bertanggungjawab terhadap acara ini “, lalu datang Gusti Putu Adi Kusumajaya dan melakukan pemukulan terhadap I Gusti Made Puspa, lalu datang terdakwa dan terlibat dalam perkelahian dan saksi berusaha untuk melerai;
- Bahwa benar saat itu terjadi perkelahian massal dan saat melihat Gusti Nyoman Oka, SH Als. Gusti Pagu memukul I I Gusti Made Edy Candra Wijaya Als. Can dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang kea rah mulut I Gusti Made Edy Candra Wijaya dan yang saksi lihat hanya sekali yang mengenai bagian mulut I Gusti Made Edy Candra Wijaya;
- Bahwa akibat pukulan tersebut bibir I Gusti Made Edy Candra Wijaya terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GUSTI NGURAH BRATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian keributan atau penganiayaan saat perkawinan anak Gusti Sueca terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sore hari sekitar jam 15.20 wita, bertempat di halaman rumah Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terjadinya keributan tersebut karena pihak Gusti Made Puspa melarang pihak Gusti Putu Sueca untuk masuk kedalam pura untuk bersembahyang dalam rangka perkawinan anak Gusti Putu Sueca;
- Bahwa awalnya antara pihak Gusti Putu Sueca bersama anak-anaknya yaitu I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya dan adan juga Gusti Made Edy Candra Wijaya saling dorong dengan pihak Gusti Made Puspa yang dibantu oleh terdakwa I Gusti Nyoman Oka dan selanjutnya saling pukul;
- Bahwa saat kejadian tersebut melihat terdakwa I Gusti Nyoman Oka memukul I Gusti Made Edy dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang namun mengenai hanya sekali pada bagian mulut;
- Bahwa Akibat pukulan tersebut mulut saksi I Gusti Made Edy Candra Wijaya mengalami luka pada mulutnya dan mengeluarkan darah segar.
- Bahwa benar saat itu juga melihat terdakwa I Gusti Nyoman Oka terluka pada bagian mukanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sore hari sekitar jam 15.20 wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Gusti Nyoman Oka;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah bibir saksi sebanyak 1(satu) kali sehingga menyebabkan luka robek pada bibir bawah;
- Bahwa saat kejadian dirumah saksi sedang berlangsung acar pernikahan adik perempuan saksi dan saat itu saksi sedang berada di dalam rumah mengambil plastic untuk menampung sampah, dan mendengar keributan diluar yaitu bapak saksi sedang ribut dengan Gusti Made Puspa, dan sat itu saksi berusaha meleraikan dan saat itu datang Gusti Nyoman Oka (terdakwa) dan saat itu Gusti Nyoman Oka langsung memukul kearah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak ada memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi I Gusti Made Edy Candra Wijaya adalah anak dari kakak terdakwa;
- Bahwa benar kejadian keributan keluarga antara saksi Gusti Putu Adi Kusuma Jaya dengan Gusti Made Puspa dan juga terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sore hari sekitar jam 15.20 wita,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman rumah Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar awalnya terdakwa berada di rumah dan saat itu ada Upacara perkawinan anak perempuan dari Gusti Putu Sueca dan diakhir upacara tersebut terdakwa lihat ada yang membawa sesajen ke Pura keluarga dan saat terdakwa lihat dicegat oleh I Gusti Made Puspa lalu terjadi keributan antara I Gusti Made Puspa dengan I Gusti Putu Adi Kusumajaya, yaitu I Gusti Putu Kusumajaya memukul dan menendang I Gusti Made Puspa, lalu terdakwa datang ke tempat kejadian bermaksud meleraikan namun malah terdakwa diserah oleh I Gusti Putu Kusumajaya dan adiknya bernama I Gusti Made Edy Candra Wijaya;
- Bahwa benar saat diserang itu terdakwa berusaha membela diri dengan balik menyerang dengan cara membabi buta;
- Bahwa benar saat itu berusaha mendorong dan memukul dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa benar saat itu sempat pukulan terdakwa mengenai muka yang menyerang terdakwa tetapi tidak tahu siapa yang kena atau kemungkinan yang kena I Gusti Mae Edy Candra Wijaya;
- Bahwa benar merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar sudah berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 042/049/V/RSUD/2016 tanggal 7 Mei 2016 terhadap penderita atas nama Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan leher :

- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 2 x 1 cm.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada luka lecet bibir bawah bagian dalam ukuran 3 x 2 cm
- Ditemukan luka lecet pada gusi gigi seri ke dua kiri.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka memar pada bibir korban akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sore hari sekitar jam 15.20 wita, bertempat di halaman rumah Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa I Gusti Nyoman Oka telah memukul saksi I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian bibir;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut saksi I Gusti Made Edy Candra Wijaya menderita sakit luka pada bibir sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 18,00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kec. Banjar Kab. Buleleng;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor ; 327/977/UM/2017, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Ketut Wenny Christiyanti, dokter pada Puskesmas Banjar I, dengan Kesimpulan : telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang laki-laki dewasa umur dua puluh enam tahun ditemukan luka memar pada pipi bagian kiri akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari - harinya;

- Bahwa benar akibat pukulan tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan terasa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka-luka;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I GUSTI NYOMAN OKA, S.H** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I **KETUT MERTA**, Saksi **MADE ARNAWA**, Saksi **GUSTI NGURAH BRATA**, Saksi **GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA** serta Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa I **GUSTI NYOMAN OKA, S.H**, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekitar jam 15.20 wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah melakukan Penganiayaan dimana berawal dari adanya Upacara Pernikahan anak dari I Gusti Putu Sueca bernama Gusti Ketut Siswati sebagai mempelai wanita dengan Putu Yogi Saputra sebagai mempelai laki-laki, bertempat di rumah I Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan setelah Upacara mau selesai dan pihak mempelai wanita mau mepamit / keluar dari merajan (tempat persembahyangan keluarga besar mempelai wanita), lalu datang I Gusti Made Puspa dari dalam Merajan (tempat persembahyangan) dengan membawa Madik / senjata tajam dan dengan nada emosi berkata “ Siapa yang bertanggung jawab terhadap Acara ini “, lalu Gusti Putu Adi Kusumajaya mendekati I Gusti Made Puspa dan terjadi perkelahian yang mana saat itu I Gusti Made Puspa dibantu oleh terdakwa I Gusti Nyoman Oka, S.H kemudian datang saksi Gusti Made Candra Wijaya bermaksud meleraikan, namun tiba-tiba dipukul oleh terdakwa sebanyak 1(satu) kali dengan kanan mengepal mengenai bagian mulut yang mengakibatkan saksi Gusti Made Candra menderita sakit, luka robek pada bibirnya sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 042/049/V/RSUD/2016 tanggal 7 Mei 2016, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sehingga serta selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan korban adalah saudara adik sepupu dan antara keluarga sudah berdamai;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga memandang pada usia Terdakwa yang masih berusia muda, dimana dalam berputarnya roda waktu, Terdakwa tersebut masih memiliki masa tugas di institusinya yaitu pada Dinas Peternakan Sumbawa yang cukup panjang, sehingga dalam usianya yang masih produktif saat ini diharapkan Terdakwa tersebut dapat berhati-hati lagi dalam membawa senjata tajam sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dalam hal ini memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dimana anak-anak tersebut dalam usia yang beranjak dewasa dan tengah menghadapi pendidikan yang harus membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya, sehingga apabila Majelis menjatuhkan pidana penjara bagi diri Terdakwa, maka hal demikian menurut hemat Majelis kurangnya tepat, dan harapan besar bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga pada nantinya terdakwa dapat menginsyafi akan kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan: "*Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena*

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu .":

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan tujuan agar Terdakwa memahami dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadikan dirinya untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NYOMAN OKA, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan yaitu selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir ;-

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT MALIASTRA, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN.Sgr